

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan Insubordinasi merupakan Tindakan yang melawan atasan dalam kehidupan militer, oleh karena itu disiplin prajurit wajib dan mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan Negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit menegakkan disiplin. Melawan Atasan dalam lingkup Militer merupakan tindakan terlarang yang diatur dalam KUHPM sebagai tindak pidana Insubordinasi. Melawan dapat terjadi dengan membidikkan senjata api, menghunus pedang, melempar dengan sesuatu benda, menendang dan lain sebagainya,¹ sehingga menjadi awal lahirnya konsep Insubordinasi. Konsep insubordinasi berawal dari sikap bawahan dalam menjaga marwah atasan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi atasan juga terjaga harkat dan martabat yang harus terus dijunjung oleh bawahan. Perlakuan bawahan diatur sedemikian rupa terhadap atasan untuk menjaga sinergitas dalam kesatuannya. Manakala terjadi hal yang menurunkan marwah atasan dengan melakukan perlawanan atau pembangkangan maka bisa dipastikan tugas dan tanggungjawab di daerah kesatuannya tidak dapat berjalan dengan baik. Kekacauan akan timbul akibat miskomunikasi, wilayah kekuasaan dikesatuannya menjadi tidak beraturan dan mengganggu stabilitas keamanan. Atasan memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur hal-hal yang menjadi tanggungjawab di kesatuannya sehingga insubordinasi tidak dibenarkan karena instruksi atasan begitu penting bagi bawahan dalam menjalankan tugas kemiliteran. Ketika insubordinasi terjadi maka jelaslah bahwa bawahan secara tidak langsung telah tercoreng nama baiknya karena berpotensi diberi sanksi hukum dan juga sanksi disiplin yang menyertainya.

Tindak pidana Insubordinasi diatur di dalam Pasal 106 KUHPM yang menyatakan sebagai berikut: dihukum sebagai bersalah karena Insubordinasi, anggota tentara yang dengan sengaja tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena Insubordinasi dengan tindakan nyata. Insubordinasi merupakan tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit TNI di saat jam dinas, maupun di luar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau mewakili kompi kesatuannya.

Tindak Pidana Insubordinasi terdapat pada Pasal 459, Pasal 460 dan Pasal 461 KUHP dimana insubordinasi ini dijelaskan jika seorang penumpang atau seorang kelasi dari suatu kapal negara Republik Indonesia mengancam atau menyerang

¹ S.R Sianturi, 2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, BABINKUM TNI, Jakarta. hlm. 166.

nahkodahnya dengan kekerasan atau menahannya dengan maksud tertentu bertujuan untuk melakukan pemberontakan.

Tindakan-tindakan dalam Pasal insubordinasi berupa adanya unsur kesengajaan meliputi seluruh rumusan delik. Berarti bahwa rusaknya kehormatan/nama baik orang lain itu memang dikehendaki oleh petindak. Hal yang menjadi bahan pengingat bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Prajurit TNIP yang melanggar ketentuan Pasal 106, 107, 108 dan 109 KUHPM tidak serta merta dihukum dengan hukuman yang tertera pada pasal tersebut saja melainkan juga dikenakan hukuman Disiplin Militer yang mengacu pada Undang-undang No.25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan hukuman administrasi militer yang dapat mempengaruhi pembinaan karir Prajurit TNI, sehingga setiap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer maka otomatis juga dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin militer.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu tanggung jawab hukum pelaku kejahatan di Indonesia, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materiel)*. Kemampuan bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana dalam asas pidana menyatakan bahwa tiada pidana jika tidak ada kesalahan yang merupakan asas pertanggungjawaban. Hukum Pidana memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan, pengertian tersebut jelas menyebutkan Hukum Pidana berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Hukum Pidana yang bersifat umum adalah Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum, sedangkan Hukum Pidana yang bersifat khusus adalah Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Salah satu Hukum Pidana yang bersifat khusus adalah Hukum Pidana Militer, yaitu hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Militer. Sebagaimana hukum pidana umum yang memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dalam hukum pidana militer memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).²

Prajurit TNI memiliki hukum yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat untuk mengatur tingkah laku setiap prajurit, sesuai asas *Lex Specialist Derogat Legi Generale* yang merupakan salah satu hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, dimana hukum yang bersifat khusus tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sedangkan hukum yang bersifat umum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana militer dalam artian luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formal, Hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana, sedangkan hukum pidana

² Moeljanto, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka, hlm. 165.

formal yang lebih dikenal hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materil, hukum pidana formal disebut juga hukum acara pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana material. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), adalah Tindak Pidana Insubordinasi Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).³

Pelanggaran yang dilakukan prajurit yang paling menonjol saat ini yaitu kasus insubordinasi dengan tindak nyata. Tindakan/perbuatan prajurit yang melakukan tindak pidana insubordinasi dengan tindak nyata tersebut akan merusak wibawa, martabat dan nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik yang berada di satuan tempur maupun yang ada di Komando kewilayahan baik perorangan maupun satuan, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pengendalian unsur pimpinan baik unsur pimpinan bawahan maupun unsur pimpinan satuan serta kurangnya kesadaran dan pemahaman anggota dalam menyikapi sipta marga, sumpah prajurit dan 8 (Delapan) wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas di mana pun berada serta kurangnya kesadaran prajurit dalam menyikapi perintah pimpinan/atasan yang memberi perintah sehingga memilih jalan untuk melawan atasan/pimpinan. Militer yang menyerang atasan dengan tindakan nyata karena dengan sengaja menyerang atasan yang dilakukan dengan perbuatan tertentu yang dapat dilakukan secara langsung merupakan Tindakan Insubordinasi yang harus diselesaikan secara hukum dalam hukum pidana militer.⁴ Olehnya itu dalam kasus tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit seharusnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana militer bukan diselesaikan secara hukum disiplin militer hanya karena atas pertimbangan dan kebijakan seorang ANKUM. Apabila perbuatan melawan atasan/pimpinan dengan tindakan nyata tersebut tidak diproses melalui peradilan militer akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan akan berdampak kepada prajurit yang lain berupa :

1. Tidak menghormati atasan;
2. Mengulangi perbuatan yang sama;
3. Ketidaktaatan perintsh terhadap atasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tindak pidana insubordinasi ke dalam bentuk tugas akhir/skripsi dengan judul **“INSUBORDINASI DALAM TNI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DISIPLIN MILITER (STUDI PUTUSAN NOMOR 40-K/PM.III-16/AD/V/2022)”**.

B. Rumusan Masalah

³ Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung. hlm. 4.

⁴ Ibid., hlm. 8.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, dan untuk memfokuskan penelitian, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi di Kalangan Militer?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Dalam (Studi Putusan No. 40-k/PM.III-16/AD/V/2022)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Tindak Insubordinasi Struktur, Disiplin, dan Kinerja di Kalangan Militer Dalam Prespektif Tindak Pidana.
2. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Insubordinasi Dalam (Studi Putusan No. 40-K/PM.III-16/AD/V/2022).

D. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian hukum yang berjudul "Insubordinasi Dalam TNI Dan Implikasinya Terhadap Disiplin Militer (Studi Putusan No. 40-K/PM.III-16/AD/V/2022)" merupakan asli dari penelitian yang menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adapun beberapa jurnal maupun skripsi penelitian yang menjadi perbandingan, antara lain:

1. Skripsi

Nama penulis	: Adis Nevi Yuliani
Judul Tulisan	:Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Kategori	: Skripsi
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

1. Bagaimanakah hakikat pengaturan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dalam tatanan hukum militer? 2. Bagaimanakah Implementasi hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi? 3. Bagaimanakah reformulasi hukum terhadap tindak pidana insubordinasi sebagai instrumen hukum militer di Indonesia?	1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi di Kalangan Militer? 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Dalam (Studi Putusan No. 40-k/PM.III-16/AD/V/2022)?
Metode Penelitian : Normatif dan Empiris	Metode Penelitian : Normatif
Hasil Pembahasan : Hakikat pengaturan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dalam tatanan hukum militer memiliki makna menjaga harkat dan martabat Atasan dalam hal ini pimpinan TNI berdasarkan hirarki kepemimpinan dalam tubuh TNI. Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan juga berdasarkan hukuman Disiplin Militer yang mengacu pada Undang-undang No.25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Dengan demikian TNI dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab serta berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.	

2. Skripsi

Nama Penulis	: Alpad Hadist
Judul Tulisan	: Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016)
Kategori	: Skripsi
Perguruan Tinggi	: Universitas Brawijaya

Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1. Apakah yang dilakukan terdakwa koptu superman merupakan tindak pidana insubordinasi dalam lingkungan peradilan militer? 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara dengan nomor : 252 K/MIL/2016 terhadap terdakwa koptu superman?	1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi di Kalangan Militer? 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Dalam (Studi Putusan No. 40-k/PM.III-16/AD/V/2022)?
Metode Penelitian : Normatif	Metode Penelitian : Normatif
Hasil Pembahasan: Dari hasil penelitian terdapat dua kesimpulan berdasarkan rumusan masalah peneliti sebagai berikut: 1. Perbuatan yang dilakukan terdakwa koptu superman terhadap atasannya merupakan tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KUHPM. Perbuatan terdakwa yang menolak perintah atasannya untuk menghukum terdakwa dengan cara jungkir dan mengancam atasannya untuk melaporkan atasannya kepada atunkum lebih mengarah kepada tindak pidana insubordinasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 KUHPM. 2. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung telah salah dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap koptu superman ialah terdakwa koptu superman telah memenuhi unsur Pasal 105 ayat (1) KUHPM yaitu tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, karena penerapan ketentuan tersebut mengharuskan bahwa secara faktual perbuatan terdakwa bisa disebut mengancam apabila adanya isyarat untuk melakukan kekerasan terhadap atasan . Isyarat terdakwa melakukan kekerasan terhadap atasan ialah melawan perintah atasan dan mengancam akan melaporkan atasannya kepada atunkum.	

3. Jurnal

Penulis	: Anuar Bukhari
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Kasus Putusan PM Nomor: 94-K/PM.III-12/AD/VI/2015)
Kategori	: Jurnal

Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1. Apa itu tindak pidana insubordinasi? 2. Bagaimana penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara insubordinasi Nomor: 94-K/PM.III-12/AD/VI/2015 Apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?	1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi di Kalangan Militer? 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Dalam (Studi Putusan No. 40-k/PM.III-16/AD/V/2022)?
Metode Penelitian : Normatif dan Empiris	Metode Penelitian : Normatif
Hasil Pembahasan: Hasil penelitian terdapat dua kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Tindak Pidana Insubordinasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang dengan sengaja dan tindakan nyata, menyerang atau melawan atasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksa dengan kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, baik disaat jam dinas, maupun diluar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau mewakili kompi kesatuannya. Tindak Pidana Insubordinasi termasuk dalam kategori tindak pidana berat karena memiliki ancaman hukuman yaitu di atas lima tahun. 2. Penegakan hukum anggota militer yang berbuat Tiindak Pidana Insubordinansi sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anggota militer, yang membedakannya ialah kekuasaan pengadilan dalam hal mengadili pada tingkat pertama, apabila terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah diadili melalui Pengadilan Militer, sementara untuk terdakwa yang berpangkat Mayor ke atas didaili melalui Pengadilan Militer Tinggi. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara insubordinasi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara insubordinasi ini hakim berpedoman pada Pasal 103 sampai 109 KUHPM, serta bukti-bukti yang terkumpul dalam persidangan sebagai acuannya. Akan tetapi dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan segala aspek, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil. Oleh karena itu hakim tidak dapat berbuat sesuka hatinya dalam memutus perkara, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Disamping itu, pertimbangan-pertimbangan hakim haruslah berkaitan erat dengan putusan yang akan diberikan hal ini bertujuan agar tidak terjadinya	

kontradiksi di dalam putusan, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korban.

Orisinalitas merupakan keaslian atau *genuiness* dari sebuah penelitian. Aspek ini merupakan salah satu bentuk spesifik dari kontribusi penelitian dimana belum pernah ada penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti lain. Nilai orisinalitas penelitian tersebut rendah sehingga penelitian tersebut tidak terlalu berdampak baik terhadap keilmuan maupun kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan kebaruan. Orisinalitas mengandung kebaruan yang mana lebih menambah pengetahuan secara teoritis maupun praktik.

Perbandingan penelitian diatas ada perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Dalam penelitian pertama mengenai skripsi yang *“Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia”* ini berfokus pada hakikat pengaturan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi. Serta mengkaji implementasi hukum terhadap prajurit TNI dan menganalisis reformulasi hukum terhadap tindak pidana insubordinasi.

Dalam penelitian kedua terkait skripsi *“Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016)”* penelitian ini berfokus pada apa yang dilakukan oleh terdakwa koptu Suparma merupakan pidana insubordinasi dalam lingkungan peradilan militer serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara dengan nomor: 252 K/MIL/2016 terhadap terdakwa koptu Suparman.

Dan pada penelitian ketiga jurnal yang berjudul *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Kasus Putusan PM Nomor: 94-K/PM.III-12/AD/VI/2015)”* pada penelitian ini mengfokuskan pada apa itu insubordinasi dan bagaimana penegakan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara insubordinasi Nomor:94=K/PM.III-12/AD/VI/2015 apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbeda dengan penelitian ini akan berfokus pada pengaruh tindak pidana insubordinasi dikalangan TNI dalam prespektif tindak pidana, serta bagaimana penerapan hukum pidana militer terhadap tindak pidana insubordinasi (Studi 40-K/PM.III-16/AD/V/2022). Yang dimana pada dasarnya tindakan insubordinasi merupakan tindakan yang melawan atasan dalam kehidupan militer, oleh karena itu disiplin prajurit wajib dan harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan Negara kepadanya. Dan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dalam Pasal 106 (KUHPM).

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Hukum yang Relevan⁵

- Teori Keadilan (Justice Theory) hukum harus memberikan keadilan yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Analisis putusan dapat dikaji berdasarkan sejauh mana keadilan diterapkan.
- Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty Theory) harus dapat memberikan kepastian bagi masyarakat. Putusan yang diambil harus konsisten dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat diprediksi akibat hukumnya.
- Teori Kemanfaatan (Utilitarianism Theory) bahwa hukum harus membawa manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam kasus militer, putusan harus mempertimbangkan kepentingan negara, disiplin militer, dan hak-hak individu.

2. Aspek Hukum yang Relevan

- Hukum Militer, jika putusan ini berasal dari Pengadilan Militer, maka harus dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur peradilan bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum.⁶
- Hukum Pidana Militer, jika kasus yang diputuskan berkaitan dengan pelanggaran pidana oleh anggota TNI, maka relevan untuk mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta aturan disiplin militer lainnya.⁷

3. Asas-Asas Peradilan yang Adil

Beberapa asas hukum yang harus diperhatikan dalam analisis putusan:

- Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) : Terdakwa tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Asas legalitas : Tidak ada seseorang yang bisa dihukum tanpa dasar hukum yang jelas (nullum crimen sine lege).
- Asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) : Semua warga negara, termasuk anggota militer, harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

4. Hukum Pidana Militer

Dalam konteks hukum militer, putusan ini harus dianalisis berdasarkan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menjelaskan proses hukum bagi anggota militer yang melanggar hukum.
- Peraturan Disiplin Militer, yang menentukan batasan perilaku yang harus dipatuhi oleh prajurit.

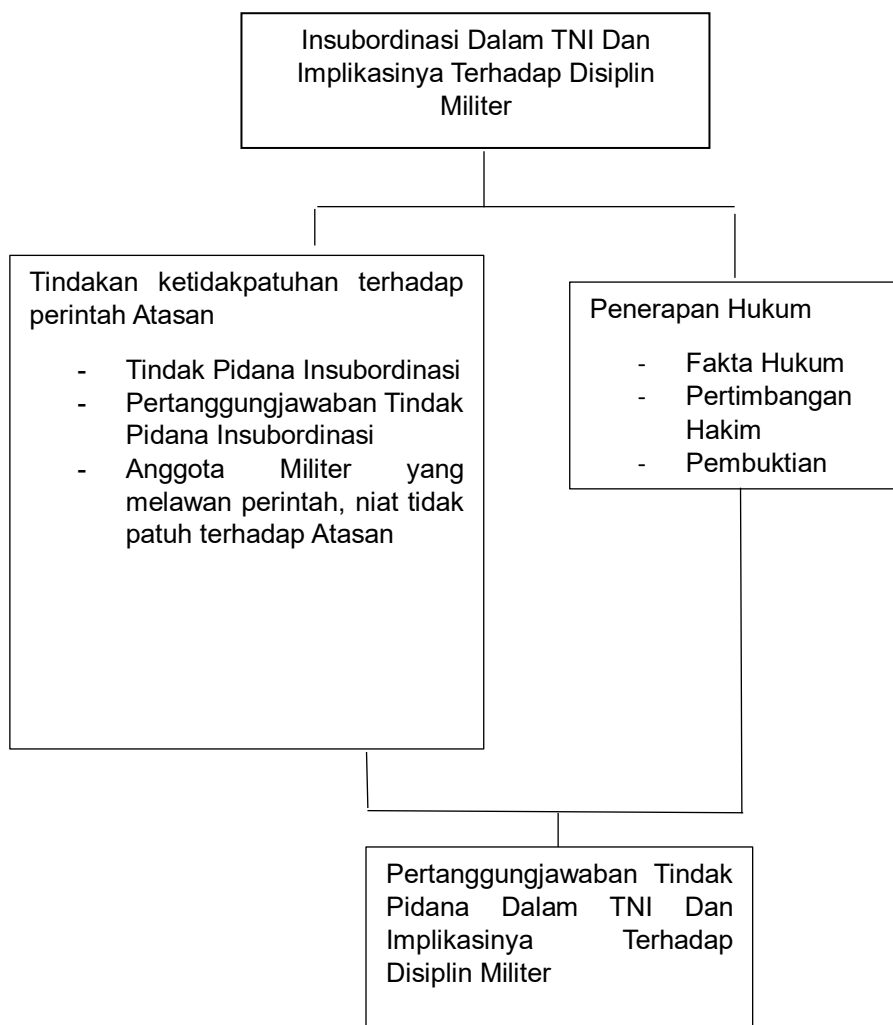
⁵ Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm. 239

⁶Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁷Undang-Undang No.39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Pada teori ini terbagi atas beberapa konsep namun disini penulis memilih teori yang sesuai dengan yang akan penulis teliti. Teori di atas mili16/AD/V/2022. Dengan menggunakan teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta memperhatikan asas peradilan yang adil dan hukum pidana militer. Penulis bisa mengevaluasi apakah putusan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

F. Kerangka Berpikir



Gambar Bangsan 1.1. *kerangka Berpikir*.

Insubordinasi merupakan tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit TNI di saat jam dinas, maupun diluar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau

mewakili kompi kesatuannya. Perbuatan melawan atasan tidak seharusnya dilakukan di lingkungan militer. Tindakan melawan atasan atau insubordinasi tergolong kategori tindak pidana berat. Insubordinasi merupakan suatu tindak pidana militer murni dimana pelakunya itu sendiri adalah seorang militer. Maksud dari tindak pidana insubordinasi ini adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau Komandannya.

Peradilan Militer dan Peradilan Umum berbeda dalam tahap penyelesaiannya serta aturan yang digunakan cenderung berbeda meski sama-sama mengatur mengenai insubordinasi. Dalam KUHP insubordinasi diatur dalam Pasal 459-461, sementara pengaturan khususnya diatur dalam Pasal 106-109 KUHPM. Putusan yang diberikan oleh hakim tergolong ringan, karena jika merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana insubordinasi yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Insubordinasi tidak dibenarkan di lingkungan TNI. Hal itu dikarenakan tindakan insubordinasi merupakan tindakan melawan dengan kekerasan yang merupakan bentuk pelanggaran berat. Bagi Prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, dapat diberikan sanksi dan ditindak dengan tegas.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan jenis data sekunder karena lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan. Data sekunder sendiri dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸

Pendekatan normatif merupakan kajian terhadap hukum yang dikonseptualisasikan atau dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau pengembangnya.⁹Yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.

No	Rumusan Masalah	Tipe Pendekatan
1	Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi di Kalangan Militer?	Normatif
2	Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Dalam (Studi Putusan No. 40-k/PM.III-16/AD/V/2022)?	Normatif

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian penulis. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2012. *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah Hukum, (Metode Penelitian Hukum), Monograf, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Nusantara*, Bandung. hlm. 7

⁹ Irwansyah, Op.cit, hlm. 94.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normative yaitu hukum yang dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.¹⁰ Doktrin didapatkan melalui buku-buku atau literature yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini dilihat dari permasalahan berdasarkan konsep dan pengertian-pengertian dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Pada bahan penelitian ini menggunakan bahan primer, sekunder maupun tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan Hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat (*yurisprudensi*).

Dalam penelitian ini, bahan primer yang digunakan penulis yaitu:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer;
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
- Undang-undang 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer;
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, misalnya buku-buku yang relevan, hasil-hasil penelitian, hasil pertemuan ilmiah (seminar, simposium, diskusi). yaitu menjelaskan akan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku dan literatur yang berhubungan dengan materi yang berkaitan sebagai referensi penulisan serta bahan dari internet.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang akan memberikan petunjuk informasi/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, index dan lain-lain. yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus dan ensiklopedia hukum, artikel, berita serta putusan hakim militer yang berkaitan dengan kasus Insubordinasi.

Pendekatan kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan

¹⁰ Muslan Abdurrahman, 2009 *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press Malang. hlm.

data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Dengan perkataan lain, pendekatan kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu. Serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data.¹¹

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Insubordinasi Dalam TNI Dan Implikasinya Terhadap Disiplin Militer (Studi Putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/V/2022)”, maka dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) data kepustakaan yang didapat melalui penelitian kepustakaan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah: Deskriptif-analisis dengan teknik: evaluatif, interpretatif, sistematis, konstruktif, argumentatif.¹²

- a. Deskriptif:
teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi, berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum;
- b. Evaluatif:
melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan-pernyataan, rumusan forma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder.
- c. Interpretatif menggunakan jenis-jenis penafsiran (perhatikan urutan-urutan penafsiran).
 1. Penafsiran Secara Otentik.
 2. Penafsiran Menurut Penjelasan Undang-undang.
 3. Yurisprudensi.
 4. Menurut Doktrin.
 - a. Gramatical interpretatie.
 - b. Sistematische interpretatie.
 - c. Redeneering/Argumentum acontrario.
 - d. Extensieve Interpretatie.
 - e. Restrictieve hiterpretatie.

¹¹ Ibid, hlm. 61

¹² Amrin, Tatang M 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : Rajawali Press. hlm.21

- f. Historische interpretatie (Recht & Wet).
- g. Teleologis.
- h. Logis.
- i. Analogi.
- j. Konstruktif
- k. Sistematis
- l. Argumentatif

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dari kepustakaan terkumpulkan, penulis akan menganalisis secara mendalam sehingga memperoleh rasio logis mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, kemudian bahan tersebut dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan untuk menjawab problematika hukum yang dibahas dalam penelitian ini.